



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```

{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'06.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'07.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'08.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
{\listname ;}\listid1}
{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li284}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'01.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li644}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'02.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1004}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'03.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1364}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'04.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li1724}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'05.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li2084}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'06.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li2444}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'07.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li2804}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'08.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-284\li3164}
{\listname ;}\listid2}
{\list\listtemplateid3{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'01.;}
{\levelnumbers\'01;}f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\'02\'02.;}

```



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```

{\levelnumbers'01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
{\listname ;}\listid3}
{\list\listtemplateid4{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l
evelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li540}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li900}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1260}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1620}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1980}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2340}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2700}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li3060}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}

```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```

{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li3420}
{\listname ;}\listid4}
{*\listoverrideable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}
{\listoverride\listid3\listoverridecount0\ls3}
{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
{\listoverride\listid4\listoverridecount9{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\
evelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\levelt
ext\01\u-4051 ?;}{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-
342\li342}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li900}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1260}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1620}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1980}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2340}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2700}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li3060}}
{\f0level\listoverrideformat{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelsta
rtat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f8\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-
180\li3420}}\ls5}}
{*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{*\hlinkbase D:\5cMASTER
PUTUSAN OK\5c}}
\
paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\marginr1440\marginb1440\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marginlsxn2268\marginrsxn
1701\marginbsxn1134\marginbsxn1134\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
{\footer\pard\itap0\widct\par\qr\plain\f4\fs24\tab\plain\f5\fs12 Hal.
\plain\f5\fs12 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*\txfielddatadef\txfielddatatype3\txfielddata 00030001}}{*\txfieldtext

```



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\f5\fs12 dari
\plain\f5\fs12{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype9\txfieldddata 00030000}}{*\txfieldtext
8{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ NUMPAGES *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\f5\fs12 hal.
\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\ri357\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\t
x17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f4\fs24
\plain\f5\fs22\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx10208\tx
12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f1
\fs24\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tx3325\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tqr\tx8505\p
ar}\pard\s18\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs32**P E N E T A P A**
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs24 Nomor
66/Pdt.P/2019/PA.Sbr\par{\pict{*\picprop{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn wzName}{\sv
Picture 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv
1}}}\wmetafile8\picw0\pich0\picwgoal13500\pichgoal2520\picsex25\picsc
aley25\blipupi96
0100090000036a26000000000511000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100d1fc0000000002000000
00200000080a0000082a0000010000006c000000000000000000000003f020
0007700000000000000000000000634f00008910
000020454d4600000100082a00000c000000100000000000000000000000
00000005605000000030000e20100000f010000
000000000000000000000000665a070055220400460000002c00000020000
000454d462b014001001c000000100000000210
c0db010000006000000060000000460000006406000058060000454d462b2
24004000c000000000000001e4009000c000000
00000000244001000c000000000000030400200100000000400000000008
03f214007000c0000000000000008400005b005
0000a40500000210c0db0100000000000000000000000000000000000000
100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452
0000024000000078010300000020e2df9c000000017352474200aece1ce900
000006504c5445000000fffffa5d99fdd0000
052f4944415468deedd83f6fe336140070aa1a34aa638702ec472850a0e870a
85af4a3f40374bda1382948812c87f39a0245
fd4d6a051e7c4be1f53a85410aa45b64780883d07c7def91fa2f5b17c543815a
401c27667e7a7c241fa90838d2254ed0093a
41ff4548a747828a63412a7931b4e2d7fce550442fbb772fee9a0d39d797d3a0
c7faad71909836fcaa01fdc883164c8372ff
7d07f08193fd77f83208bb9851b21fee9269d06ff4b206d860bb18dfde4d5c22
4f9fd1eb0ce00aaca0582e26422eb5184a08
f63b7e6ba6418a526b2598082c8fdc5428a7046b0945ec2654212742efa55ba
64a6abfd02642d7f492a59041416387dff524
881d1bd0b8a974cdcb6d7f5d3b00a5335e5d912b4308193909b20e72954c25
f803f6cb4c804cca63750b055245c2ea620a54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bc89fc58c554aa199af7201b8c42b90d1d44cb55d3428127d9838c484620bc9
587dec6b0aba0eeead7a3900e4b681ec39f9a
6bff577de8311b835404170ec2517fefa02f13db85b6d584d807e19d660e2a9
2dd0707893e54ef98fb205cf83e2205bb4b93
32945ad9bbe1d8a82de09a21c3897050007d281c5f22d72b82f82b30e992d2
de87eabeee8576b3152592bf10ba75bf95034b
e9e3209a823a32c97e281981fe9aad08a19963520feda8803f17fad5419687d
c41d60c417204ba8c6f115a5ba963e208327a
0032f1089449822e40e21c47e8c641b30950728bf93907990714ff661f64a33
128bdc5ec0430cf455a43fdbdd68623d00a3c
94094c2741f7e6f5d0a67d3e36b3193a2728aaa074d56f76350add20b482f98
2fa46d07a026468726c78ae2d201721c882a0
9f87207508a2b98310710b2b108a3543c900541c820a1a8a8d5b5985c02451
918b26404ad450ee2183901c80f46128a15b49
37a17061205444e68d1c38fcf9aa3d0ce57464d40ec231bb26288fccb7f15daf
b4dd9b43d09510af3ce44e8f3303f9ca2264
9e0761df84831eec171e3a5fd924bed3adf5ff04d7eb2ed43e439912da9ad704
adb114adac8cef8b16b485f9b20bb51ee9e6
5a0408cd71e8f42b84d618915cd97806dbd66a5bd20aea40cd473a2b550961
1f133a9118fb79642384ceda9b91cc4467f8f3
46167524e2651712910d66b0c91a91ebd0443de85ddc1c7d010f9b124a1932
e20783934209d96a875707fa3d6c663ae4733f
42c5270c4984bed70cb5da09f14dd08166f544c8033ea505b048703e3394ec8
cc84516fbae36024aee3b5054c55c889086d0
415a66ae54983017984725aa90b4102aa852564142f818b16c70ba10fa23f12
be986c73528181251d92ed2610e7dc835d0c2
05bfc6331beeebeea181f75915e2b6f20be7f727807fa89d8d1f87a0f2e287a2
1837ac0a5a728874a328cfab76ad07dc0aca
6a8892a5e9046ba009f1961b73c8753b1fed2014d2e3a74a9a50b52ef0a1ab6
ae903ca3bd0a7611933ef55fc245441d4297e
478f01654849b993b62023cfadfb1c7fbf3dc38db8006f71877c6de6bf3265bb2
1886e05e5845701a65931a4cb0e7117e889
6141adbfae174ad6ee9a6a56113a37d0c6879388e328e8cf0297efde09f9a60
d65ad924dfb39d60b9d50b30d1dbae90999e3
365de869db8428e66d5db2efb9d65097ce78634b7d54db4ee8f5dc28219cc6f
e176e6ad89422c05368e8ca6e95d376e8beba
35205aee51e3431babb8ac27c033c64f25d3fb378b7b582da1cceff7f58ca779
6bdcfa538d4fdac5bf515a050cd55abfd796
85a0196ad7b1dde26f452b8b9a7f6c54b17d97e99e21bb9d5fba1a08063eee1
27b63f689d4cf85f65dea58507624c8064782
74782448c54782b2f44850044782e0049da01374824ed009fa3f42ff02c21e32
85687fb84f0000000049454e44ae42608200
0840010824000000180000000210c0db0100000003000000000000000000
000000000001b40000040000000340000000100
000002000000000000bf00000bf000010440000f04203000000000000b300
0000b3ffff0f4400000b3000000b3ffffef42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff00fff
 ff
 fff803
 fffe01
 fff
 fff80
 fffe0
 fffe
 ff
 fff807
 ff
 fffc03
 fffc3
 fffc000
 ff
 fffe007
 fff8007
 fff003
 fffc07
 fff
 ffc01 ff
 ffe0003
 ffe00000
 ffe007
 ff80
 ff80
 ff00001
 ffc000007
 ffffff
 fff807 ff
 ffff807f
 ff80
 ff03
 ffe01
 fffff3 ff
 c1e fffffffff03 fffff81 fff81 fffff000007 fffff01 ffffff3 fffffe07 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3
 ffffff
 ff80
 ffc083
 fffff81 fffff83 fffe1 fffff1 ff803 fffffc07 ffffff03 fff
 ffc3 ffbf3
 ffe07
 ffc001
 fffffc1 fffff87 ffff0 ffffff01 ffffff01 ffffff80 fffe3 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1 ffffffffffffffffffffff
 ffffff03 ffffff00000000 ffffffe001 fe7 fffe0 fffff8 fffff8 ffffff81 ffffffc0 ffffffe01 ffff
 b ffffff0
 361 ff80
 ffc1f83
 fe00000000000007 fffff381 fe07 fff0
 fffff8 fffffc
 ffffff0 ffffff0 ffffff807 ffffffc00000000007 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807 ffffffffffffffffffffff
 f1003
 c000000000000000 fffff83 ff80 ff8 fffffc fffffc ffffff07 fffffc ffffff03 fffff80000
 0000000003 fff
 fffffffff807 fffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000003 fffffcffe03 ffc7 ffff cfff
 fc ffffff87
 fffffffffffffffff81 fffff8000000000000000001 ffffffffffc0 ffffffffffffffffffffffffffffff80000
 0000000000
 0000001 ffffff81 ffc7 fffc ffff cfffff ffc3 ffffff80 fffffe0 ffff8000000000000000
 0001 ffffff3
 fffffffffffffffff00000000000000000000000000000003 ffffffe0ffc0 fffe7 fffc ffffff
 c3 ffffff007
 fffff07c0c0000000000000000000001 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000007 fff
 ffff80000003 fff
 fffc ff803 fffe7 fffc ffffff e3 ffffffe003 fc3 fff8400000000006 fffffe80000003 ffe0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffff3fe3fff83ff9f800007ffff1ff1ffffeffc787fc7fffffff
 fffff
 ffffffff1c1ffffffffff7ffe3fe3fff01ff
 9f80001ffff1ff1ffffeffc78ff87ffffffffff83ffffffffff
 ff
 ffffffff807fe3fe3fff01ff9fc0007ffffe1ff1ffffcf8ff87ffffffffff
 fffff
 ffffffff03ffffffffff803fe3fc3fff83ff1fc001ffff
 e
 1ff1ffffcf8ff8ffffffffffe07ffffffffff
 ffffffff801fe3fc7fff87ff1fe007ffffe3fe1ffffcf8ff8ffffffffff
 ffc0f
 ffffffff980fe3fc7ffcf8ff1ff80ffffe3fe3ffffff
 c
 f8ff0ffffffffffc0ffffffffff
 ffff998fc7fc7ffffe3ffe3ffffffc3fe3ffffefcf0ffffffffffe1ffffffffff
 fff
 ffffffff98fc7fc7ffffc3ffffffc7ffc3fe3ffffdfff0ffff
 ffffffff3ffffffffffd8fc7f8
 7ffffc7ffff807fc3fe3ffffff1ffffffffff3ffffffffff
 ffffffff8fc7f87ffff801fc7fe3ffffffffff1ffffffffff
 ffffffff7ffffffffff8fc7f8ffffffffffd8fc7f8ffff8ffff
 fff801fc7fc3ffff9ffffe1ffffffffffe3ffffffffff
 ffffffffbbffdf87f8ffffcf8ff980fc7fc7ffff01ffe1ffffffffff
 f
 ff03ffffffffff03ffff87f8ffffffffffe0ffdf8fc7fc7
 fffff007ffe1ffffffffff80ffffffffff
 ffffffff803fff8ff8ffffffffff03ffd8f8ffc7ffff003ffe3ffffffffff07ff
 fffff
 ffffffff007ff87f8ffffffffffc1ffc8f8ffc7ffff303ff
 e
 3ffffffffff3f87ffffffffff8
 03ff03f8ffffffffff9f0ffcdf8ffc7ffff331ffc3ffffffffff9803ffffffffff
 fffff
 ffffffff01ff03f8ffffffffff8c0ffdf8ff8ffffffffffb1ffc3ffffffffff
 ffffffff8003ffffffffffc0fe03f8fff
 fffff8007ffff8ff8ffffffffffb1ffc7ffffffffffc003ffffffffff
 ffffffff07e07f8ffffffffffc00ffff07f8ffffffffff9ffc7ffffffffff
 ffffffff01ffffffffffc7f0ff9fffffe3fff03fff
 fff03f8f1a05000026060f002a0a574d464301000000000010000000000000
 02000000080a00000000000082a000ffff
 fffbffc7ffffffffff
 ffffffff7f8ffffffffffe03ffffffffffe03f8ffff8ffffc7ffffffffff
 ffffffff7f8ffffffffff807ffffffffffe03fcffffc1fff87fff
 ffffffff
 dffffffffffe01fff8fffe07fcffffe03fff87ffffffffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff807fffffffff
 ff
 ffe00fffffffff
 ff803fffffffff
 ff
 ffe01fffffffff
 ff80fffffffff
 ff
 ffffffffffe0fff
 fffffefff807fff8fffffffffffffffffffff
 fffc03ffffffffffffffffffffc3fffff000fffccf
 ffe007fff
 fffffffffffffffffffffffff8007ffffffff00003fffffffffffffffffffffffffffff
 fffffc07ffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffe0003fffffe00000ffffffffff
 f
 ffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffff80ffff80ffffffffff
 fffffffff00001fffffc000007fffffe00ffffffffffffffff00ffffffffffc0
 1fff
 ffffffffffffffc00ffff07fffffffffffffe0fe00ffffc000003ffff0001ffff87ffff
 ffffff
 fffc03ffffffffffffffff807ffffffff803ffffc3fffffffffffe3fffe7f
 fc07ffff807fc03ffffc0000ffff807ffffffff80ffffffff03ffffffffff
 ffff
 ffffff01ffff3fffffffffffc1effffff03ffff81fff81ffff000007ffff01ffff3ffffe
 07ffff
 fffffffffffffc3ffffffff80ffffffffc083ffff81ffff83f
 fe1ffff1f803ffffc07ffff03ffffc3ffffffffffbf3fffffffffffe
 0
 7ffffffffffc001ffffc1ffff87ffff0ffff01ffff01ffff80ffffe3ffffffffff
 fff
 fffffffffffe1ffffffffff03ffff00000000fffffe001fe7fffe0ffff8ffff8ff
 ffffff
 f81fffffc0fffffe01ffffbffff0361ffffffff80ffffffffc1f83fe0
 00000
 0000007ffff381fe07fff0ffff8ffffcfffffe0ffff0ffff807ffffc00000000
 07ffffffffff
 ff807ffffffff1003c0000000000000ffff83ff80fff8ffffcffffcfffff
 ff07fffffc
 ffffff03ffff80000000000003ffffffffff807ffffffff800000000
 00000000003ff
 ffcffe03ffc7fffcffffcffff87ffffffffff81ffff8000000000000001ffffffffff
 ffc0fffff
 fffffffffff800000000000000000001ffff81ffc7fffcffffcffffffffffc3fffff
 fff80ffffe0f
 fff8000000000000000001ffffffffffe3ffffffffff0000000000000000
 00000003ffffffe0ffc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0ffffe7ffffcffffffffffc3ffffffffff007fffff07c0c00000000000000000001ffffffffff
 fffffffffff
 fffffff00000007ffffffffff80000003ffffffffff803ffe7ffffcffffffffffe3ffffffffffe003fc3fff
 8400000000006f
 fffffe80000003ffe0ff9ffffffffff000001ffffffffffe0000ffffffffff001
 ffbe3ffff8
 7ffffffffffe1ffffffffffe001f01ffffe000000007ffffffffffe000007f803c0ffffffffff
 fffffffffff0700
 1ffffffffff00003f07fffff001ffb3ffff81f80fffffe0ffffc03c000c01ffffe0000003
 fffffffffff800
 00e001807ffffffffff8f00ffffffffffc001c00fffff001ffb3ffff007
 007ffffc0
 3ffdfc00c000800ffffe000003ffffffffffc000000003feffffffffff9e
 03ffffffffff
 fffffc000003ffff001ff9fffff002007ffffc01ffcfc0041f8000ffffe00003ffffffffff
 fffffc00000003801
 fffffffffff8e0ffffffffffc00000fff7f1f8ff9ffffe000007ffffc00ffc
 c0043fc
 000ffffe0001ffffffffffc000000000ffffffffff01ffffffffff
 ffff807
 000fc3fff8ff9ffffe000003ffffc00ffcfe0007fe018ffff1807ffffffffff803fc0
 7800ffffffffff
 fffffffffffe03ffffffffffe1fe00001fff8ff9ffffe000003ffffc00ffcfe1c07fe
 078ffff381ff
 fffffffffff03ff1f8000ffffffffff07ffffffffff9ff80001fff8
 ff
 9fffff1f83c3ffffcf8ffcff1fc7fe0f8ffff387ffffffffffc3ff9f80007ffffffffff
 ffffff
 fffff8ffffffffffc0000fff8ff1fffff3fc783ffffcfcff0fc7fe1f0feff0fffff
 ffffff
 fffffffffff3ff9fc3fc7ffffffffffe0000fff8ff1fffff7fe2
 0
 3fffff8ffcff83c7fe3f0fe7f80ffffffffffbffdffc7ffffffffff
 fff
 fffffffffffc100003cff8ff1fffff003fffff8ffcffc0c7fe3e0fe7fc1ffffffffff
 ffffff
 ffffffc7ffffffffffc0000ffff8ff1fffff007ffdf8ff8
 ffc007fc3e0fe7fe1fffffffffffc7ffffffffff
 fffffe0003fffff0ff1fffff807ff0ff8ff8ff007fc7e1fe7ffffffffff
 f87fff
 fffffffffffe000fffff1ff1fffff0000007ff8ff8fffc07fc
 7c1f
 c7ffffffffff8ffffffffff003ff
 fffff1ff1ffffffffff0000007ff8ff8ff07fc7c3fc7ffffffffff0ffffffffff
 ffff
 fffffffffff80fffff1fe1fffffbffe000003ff0ff8fffc7c3fc7fff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fffff
 ffffffffffffffffffffffffff0fff1ffffffff1fe3fff
 fffbfffc00003ff1ff0fffcffc7c7fc7fffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffff
 ff
 ffffffffffffffffffffffffff1fe3fffc7ff9fbfc0007fff1ff1fffcffc787fc7fffffffffffffffff
 fffff
 ffffffffffffffc1fffe3fe3fff83ff9f800007
 ffff1ff1fffeffc787fc7fffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffff
 ffffffffffffffffffff7ffe3fe3fff01ff9f80001ffff1ff1fffeffc78ff87fffffffffffffffffffff
 fffff
 ff83ff807fe3fe3fff01ff9fc0007ffffe1ff1
 ffff
 fffc8ff87ffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 ffffffff803fe3fc3fff83ff1fc001ffffe1ff1fffffc8ff8ffffffffffffffffffffe07ff
 fffff
 ffffffffffffffffffffffffff801fe3fc7fff87ff1fe007ffffe3fe1fffffc8ff
 8fff
 ffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff980f
 e3fc7fffcfe1ff80ffffe3fe3fffffc8ff0ffffffffffffffffffffc0fffffffffffff
 f
 fffffffffffffffffffff998fc7fc7ffffe3ffe3ffffc3fe3ffffefc00ffffffffff
 f
 ffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffd98fc7fc7fffffc
 3fffffc7fc3fe3fffffdff0fffffffffffffe3fffffffffffff
 fffffffffffffd8fc7f87ffffc7ffff807fc3fe3fffff1fffffffffffff
 ffffffe3ffffffffffffd8fc7f87ffff87ffff801fc
 7fe3fffff1fffffffffffffe7fffffffffffff
 fffffdffc7f8ffff8ffff801fc7fc3ffff9ffffe1fffffffffffff3fff
 f
 ffffffffffffffbffdf87f8ffffcffff980fc7fc7ffff01
 ffe1fffff03fffff87f8ffffe0fffd98fc7fc7ffff007ffe1ffffffffffff80fffff
 fffff
 fffffffffffff803fff8fffff03ffd8f8fc7ffff003ffe3fff
 fff
 fffffffffffff07fffff87f8ffffe007ff87f8
 ffffffc1ffc8f8fc7ffff303ffe3fffff3f87fffff
 fffffffffffff803ff03f8fffff9f0ffcd8fc7ffff331ffc3fffff
 fff
 fffffffff9803fffff01ff03f8fffff8c
 0ffffd8ff8fffffb1ffc3fffff8003fffff
 fffffc0fe03f8fffff8007ffff8ff8fffffb1ffc7fffff
 fc003fffff07e07f8fffffc00ffff07f8f
 fffff9ffc7fffffe01fffff
 fffffc7f0f9ffffe3fff03ffff03f8fffffbffc7fffff
 fffff7f8fffffe03ffffe03f8ffff8ffffc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000040000002701ffff030000000000} \par \plain \f5 \fs24 \b DEMI
00078004002

00000000040000002701ffff030000000000} \par \plain \f5 \fs24 \b DEMI
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

ESA \par \pard \s25 \itap0 \widct \par \qj \fi850 \sl360 \slmult1 \plain \f5 \fs24 \par \pard
\s25 \itap0 \widct \par \qj \fi709 \sl360 \slmult1 Pengadilan Agama Sumber yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara antara :

\par \pard \itap0 \widct \par \qj \fi-
1800 \li1800 \sb120 \sl360 \slmult1 \tx1800 \plain \f5 \fs24 \b \cf1 Tusiran bin
Saiman \plain \f5 \fs24 \cf1 , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Pon RT.012 RW. 004 Desa
Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon
I; \par \plain \f5 \fs24 \b \cf1 Rusti binti Sanaji \plain \f5 \fs24 \cf1 , umur 38 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Dusun Pon RT.012 RW. 004 Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten
Cirebon, sebagai Pemohon

II; \par \pard \s25 \itap0 \widct \par \qj \sl360 \slmult1 \plain \f5 \fs24 Pengadilan
Agama tersebut; \par Setelah mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan; \par \pard \itap0 \nowidct \par \qj \sl360 \slmult1 \tx8640 Setelah
mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-
saksi di muka

\par \pard \itap0 \widct \par \qc \sb120 \sa120 \sl360 \slmult1 DUDUK
PERKARA \par \pard \itap0 \widct \par \qj \fi709 \sl360 \slmult1 Bahwa, Pemohon I
dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah
Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 25 Maret 2019, telah mengajukan hal-
hal sebagai berikut :

1. \tab \par \itap0 \widct \par \qj \fi-360 \li360 \sl360 \slmult1 \tx360 \ls1 \ilvl0
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut
agama Islam pada tanggal \plain \f5 \fs24 \cf1 00 0000 di Dusun Pon Desa
Kondangsari yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon \plain \f5 \fs24 yang merupakan wilayah
hukum ; \par \listtext \pard \plain \f5 \fs24 2. \tab \ls1 \ilvl0 Bahwa pada saat
pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah
\plain \f5 \fs24 \cf1 ayah kandung bernama sANAJI \plain \f5 \fs24 , dihadiri dua
orang saksi yaitu \plain \f5 \fs24 \cf1 Najo bin Askim dan Omat bin Muhyi
\plain \f5 \fs24 serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas
kawin berupa \plain \f5 \fs24 \cf1 uang 100 ribu rupiH \plain \f5 \fs24 dibayar
tunai serta ijab kabul; \plain \f5 \fs24 \cf1 \par \listtext \pard \plain \f5 \fs24 \cf1 3. \tab \ls1 \ilvl0 \plain \f5 \fs24 Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan,
Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara
Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk
melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku; \par \listtext \pard \plain \f5 \fs24
4. \tab \ls1 \ilvl0 Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami, dan sudah dikaruniai anak 1 orang bernama :: Nayla Fauziah binti Tusiran, perempuan, lahir tanggal 12 Mei tahun 2014;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal pernah berusaha mengurusnya ke akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat akte kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1.

Mengabulkan

permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Tusiran bin

Saiman) dengan Pemohon II (Rusti binti

Sanaji) yang dilaksanakan pada tanggal 00

0000 di wilayah hukum;

3.

Membebankan biaya perkara menurut

hukum; Atau apabila Pengadilan

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari

sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap

di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai

dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah

mengajukan alat bukti surat berupa

...Untuk PN+CG atau CT ...

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan

diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par

3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

\par

\par

...untuk PN ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

\par

\par

... Untuk Dispensasi Kawin ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

\par

\par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

3. Fotokopi Ijazah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

\par

\par

... Untuk Perwalian Anak/Wali Pengampu ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

\par

\par

... Untuk Pengangkatan Anak (Adopsi) ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat.... Nomor : ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

\par

\par

... Untuk Asal Usul Anak ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

\par

\par

... Untuk PAW ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotocopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotocopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

7 Fotocopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

\par

\par

... Untuk Ijin Poligami ... \par

\par

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par
\par
4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu an. Termohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par
\par
5. Surat pernyataan berlaku adil an. Pemohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par
\par
6. Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon tanggal ..., yang diketahui Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par
\par
7. Fotokopi ... (Harta Bersama) ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par
\par
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8; \par
\par
9. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua an.\tab , tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9; \par
\par
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;\par\pard\itap0\widct\par\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :\par{\listtext\pard\plain\fs24 1.\tab}\pard\s25\itap0\widct\par\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls3\ilvl0 NAJO BIN ASKIM, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Rancap RT12 RW04 Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\s25\itap0\widct\par\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls4\ilvl0{* \pn\pnlv\blt\ilvl0\ls4\pnstart1\pnf8\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnbc0{\pntxtb \2d}}Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetaangga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di

Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab

Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

bercerai; Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah

agama; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk membuat akte kelahiran anak

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. OMAT BIN MUHYI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Rancap RT12 RW04 Desa Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya; Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di

Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab

kabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbat nikah ini untuk membuat akte kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk membuat akte kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam rumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut .. telah .. tidak .. tercatat di ..;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 00 0000 di wilayah hukum

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang

Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum

Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut

Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetapkan pernikahannya

tersebut;

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara

ini; **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 .Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Tusiran bin Saiman) dengan Pemohon II (Rusti binti Sanaji) yang dilaksanakan pada tanggal 0 Mei 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami USMAN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SENO dan Drs. EPOY ROSMANA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

II;
 Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, SH

Hakim Anggota

Drs. SENO EPOY ROSMANA, SH

Panitera

DEDI SUPRIADI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 276.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tab (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tqr\tx6237\par\pard\itap0\widctlpar

.....\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\par Ketua Majelis\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li3600\tx3600

ttd\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\b USMAN, SH \cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\par Hakim Anggota\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li1440\tx1440 ttd \tab\tab\tab

ttd\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar \par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\b Drs. SENO \cell Drs. EPOY ROSMANA, SH

\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\par Panitera

Pengganti\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li3600\tx3600 ttd\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\b DEDI SUPRIADI, S.Sy\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\plain\f5\fs24\par Perincian Biaya Perkara : \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tx3686\tx3969\tq\tx6237 1. Biaya Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab : \tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab : \tab Rp. \tab 180.000,00\par 4. Biaya Redaksi\tab : \tab Rp.\tab 10.000,00\par 5. Biaya materai\tab : \plain\f5\fs24\ul\tab Rp.\tab 6.000,00\plain\f5\fs24\par Jumlah\tab\tab Rp.\tab 276.000,00 \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tq\tx6237\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tab (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tq\tx6237\par\pard\itap0\widctlpar\li4536\sb120\tx4536 Untuk salinan yang sama bunyinya\par Panitera,\par\pard\itap0\widctlpar\qc\li4536\sb120\tx4536\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li4536\sb120\sl360\smult1\tx4536\plain\f5\fs24\b Drs. H. Jaenal, MH.\plain\f5\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tq\tx6237\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)